

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA**

**RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian saat ini ;
  - b. bahwa saat ini Rumah Sakit Ernaldi Bahar telah membuat Master Plan Pengembangan Rumah Sakit dan juga terdapat penambahan objek pelayanan berupa pelayanan praktek dan latihan kesehatan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, guna memenuhi kebutuhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, maka perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dan

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rumah Sakit Ernaldi Bahar yang selanjutnya disingkat RSEB adalah Rumah Sakit Umum Unggulan Jiwa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tempat rujukan pertama bagi Puskesmas sekota Palembang dan sekitarnya.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan perseorangan baik bersifat umum maupun spesialisik yang meliputi rawat jalan dan rawat inap.
5. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnostis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
6. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang bersifat umum maupun spesialisik, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya.

7. Hari Rawat adalah lamanya penderita yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
8. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
9. Obat Standar adalah obat-obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu.
10. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
11. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk pemeliharaan kesehatan peserta dalam bentuk fisioterapi dan bimbingan sosial medik.
12. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
13. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan yang harus segera diberikan untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di RS. Ernaldi Bahar yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya penyediaan jasa pelayanan dan peningkatan kesehatan berupa jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.
15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSEB atas pemakaian sarana, fasilitasi, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan di RSEB atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.

17. Penyidik adalah Pejabat POLRI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSEB, dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa sarana, jasa medis dan jasa administrasi.

#### Pasal 3

Tujuan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RSEB.

## BAB III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

#### Pasal 5

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

#### Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dan tindakan medik di RSEB.

## BAB IV

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan di RSEB digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB V**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT**  
**PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan RSEB dalam melaksanakan fungsinya, meningkatnya mutu pelayanan RRSEB, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di RSEB, tanpa melupakan fungsi sosial RSEB.

**BAB VII**  
**KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 10**

Komponen pelayanan kesehatan termasuk tindakan medik terdiri dari :

1. pelayanan rawat jalan ;
2. pelayanan unit gawat darurat ;
3. pelayanan rawat inap ;
4. pelayanan pemeriksaan psikologi ;
5. pelayanan unit elektromedik ;
6. pelayanan pemeriksaan penunjang dan diagnostik ;
7. pelayanan rehabilitasi ;
8. pelayanan konsultasi gizi ;
9. pelayanan pemakaian ambulance ;
10. pemulasarana/perawatan jenazah ;
11. lain-lain.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan tanpa melupakan fungsi sosial rumah sakit.

- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa dengan memperhatikan :
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
  - b. didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.
- (4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Biaya langsung yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa;
  - b. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
  - c. Biaya tetap yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan misalnya jasa pelayanan, biaya kamar;
  - d. Biaya tidak tetap yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah pelayanan yang diberikan misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pelayanan pada komponen pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Bagi penderita yang tidak mampu dan Anggota Veteran RI, dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi tarif kelas III.

#### Pasal 14

Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh Asuransi Kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSEB sampai berakhirnya pelayanan.

### BAB X

#### PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima RSEB dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka harus membuat perjanjian di atas segei untuk melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi 2 % dari nilai retribusi yang terutang.

### BAB XII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sejak saat surat tersebut diterima RSEB.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.



BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV  
PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**

**PENUTUP**

**Pasal 21**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 Agustus 2008

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto

**H. MAHYUDDIN NS**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 8 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto

**MUSYRIF SUWARDI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2008 NOMOR ...7.... SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : 13 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2008  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Dr. ERNALDI BAHAR

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>TARIF RAWAT JALAN</b>				
	<b>1. Poliklinik Kesehatan Jiwa</b>				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	5,000	15,000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	5,000	7,000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	5,000	-	5,000	
	<b>2. Poliklinik Umum</b>				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	5,000	15,000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	5,000	7,000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	5,000	-	5,000	
	<b>TARIF PELAYANAN KELUARGA</b>				
	<b>BERENCANA</b>				
	1. Pil / Kondom	3,000	4,000	7,000	
	2. Suntik KB (keluarga berencana)	3,500	6,500	10,000	
	3. IUD (Intra Uterin Device)				
	a. Pasang	22,000	24,000	46,000	
	b. Kontrol	10,000	5,000	15,000	
	c. Cabut	20,000	20,000	40,000	
	4. Implant				
	a. Pasang	4,000	46,000	50,000	
	b. Cabut	4,000	46,000	50,000	
	<b>TARIF PELAYANAN PENYALAHGUNAAN</b>				
	<b>NARKOBA</b>				
	a. Biaya Pelayanan Pasien Baru	10,000	4,000	14,000	
	b. Biaya Pelayanan Pasien Lama	2,000	4,000	6,000	
	c. Konsultasi Dokter Umum	-	12,500	12,500	
	d. Konsultasi Spesialis	-	25,000	25,000	
	e. Penggantian Kartu Hilang	2,000	-	2,000	
	f. Penggantian Buku Status	2,000	-	2,000	
	<b>TARIF PELAYANAN PENYAKIT HIV / AIDS</b>				
	a. Voluntary Counseling testing	5,000	20,000	25,000	
	b. Care Support Therapy	5,000	40,000	45,000	
	<b>TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KHUSUS</b>				
	<b>a. Penyakit Dalam</b>				
	1. WSD (Water Soluble Drainage)	21,500	61,000	82,500	
	2. Vital Sign (tekanan darah nadi respirasi)	1,000	3,000	4,000	
	3. Pasang NGT (Naso Gastric Tube)	7,500	27,500	35,000	
	4. Plural Fungsi	7,000	13,000	20,000	
	5. Nebulizer Inhalation	5,000	25,000	30,000	
	6. Resusitasi	54,000	96,000	150,000	
	7. USG (Ultrasonography)	19,000	31,000	50,000	
	8. Pemakaian O2 / jam	5,000	10,000	15,000	
	<b>b. Poliklinik Anak</b>				
	1. Mantoux test	5,000	35,000	40,000	
	2. EKG (Elektro Kardio Gramma)	10,000	15,000	25,000	
	3. Pemakaian O2	6,000	24,000	30,000	
	4. Resusitasi Bayi / Anak	51,000	99,000	150,000	

1	2	3	4	5	6
	<b>c. Poliklinik Bedah</b>				
	1. Ekstirpasi tumor jinak	31.000	99.000	130.000	
	2. Eksplorasi tusuk peku	6.000	24.000	30.000	
	3. Eksplorasi luka tusuk	14.000	46.000	60.000	
	4. Debridement luka kecil s/d luas	8.000	24.000	30.000	
	5. Debridement disertai biopsi	11.000	39.000	50.000	
	6. Incisi abses	6.000	24.000	30.000	
	7. Ganti verban	6.500	3.500	10.000	
	8. pemasangan choleter/Dower choleter	11.000	39.000	50.000	
	9. Anuscopy	4.000	21.000	25.000	
	10. Rectal / Vagina toucher	4.000	11.000	15.000	
	11. Circumcisia anak	24.000	76.000	100.000	
	12. Circumcisia dewasa	39.000	111.000	150.000	
	13. Sinus pubic punctie	21.000	39.000	60.000	
	14. Luka bakar 1-9 %	7.000	18.000	25.000	
	15. Luka bakar 10-16 %	9.000	26.000	35.000	
	16. Luka bakar >20 %	14.000	61.000	75.000	
	<b>d. Poliklinik Mata</b>				
	1. Ekstraksi Corus Allenum	14.000	76.000	90.000	
	2. Jahit luka kecil	24.000	76.000	100.000	
	3. Incisi abses nodularis	21.000	58.000	80.000	
	4. Incisi hordeolum/ Chalazion	24.000	76.000	100.000	
	5. Ekstraksi granuloma	24.000	76.000	100.000	
	6. Ekstirpasi trichiasis/ moluscum	24.000	76.000	100.000	
	7. Perforasi m	44.000	1.000	45.000	
	8. Tonometri	44.000	156.000	200.000	
	9. Funduscopy	44.000	156.000	200.000	
	10. Refraksi	2.000	13.000	15.000	
	11. Spooling bola mata/ ligasi mata	3.000	17.000	20.000	
	12. Sht lamp	3.000	17.000	20.000	
	13. Anel test	8.000	22.000	30.000	
	14. Probing ductus nasolacrimalis	16.000	64.000	80.000	
	15. Epilasi bulu mata	5.000	25.000	30.000	
	<b>e. Poliklinik Kulit dan Kelamin</b>				
	1. Eksplorasi luka kecil	3.000	12.000	15.000	
	2. Debridement luka kecil sampai luas	8.000	22.000	30.000	
	3. Aspirasi pseudo kista	5.000	25.000	30.000	
	4. Bedah sayat kelenjar	9.000	58.000	65.000	
	5. Bedah sayat ekscisi	12.000	63.000	75.000	
	6. Tutul fenol 30 %	4.000	31.000	35.000	
	7. Tutul fenol tinctura	4.000	31.000	35.000	
	8. Tutul tincturab piodorificum	4.000	31.000	35.000	
	9. Bedah listrik lokasi sedikit	9.000	61.000	70.000	
	10. Bedah listrik lokasi banyak	19.000	81.000	100.000	
	11. Bedah listrik cukup sedikit	9.000	61.000	70.000	
	12. Bedah listrik cukup banyak	14.000	86.000	100.000	
	13. Flap graf kecil	9.000	56.000	65.000	
	14. Flap graf luas	9.000	66.000	75.000	
	15. Injeksi intraleasi keloid sedikit	4.000	26.000	30.000	
	16. Injeksi intraleasi keloid banyak	7.000	33.000	40.000	
	17. Ekstraksi kuku	7.000	28.000	35.000	
	18. Bedah sayat enukleasi	7.000	15.000	22.000	
	19. Operasi keloid cukup telinga	12.000	48.000	60.000	
	<b>f. Poliklinik THT</b>				
	1. Ekstraksi cerumen	4.000	26.000	30.000	
	2. Corpus alliumi	12.000	48.000	60.000	
	3. Extractio lanum gram telinga	16.000	64.000	80.000	
	4. Punctio sinus lokal	26.000	99.000	125.000	
	5. Incisi abses paranasal/ septum	9.000	71.000	80.000	

1	2	3	4	5	6
	6. Incisi abses retro aurikuler	9,000	71,000	80,000	
	7. Parasetesis lokal/ myringotomi	9,000	71,000	80,000	
	8. Biopsi	9,000	51,000	60,000	
	9. Spelling carumel/ corpus alienum	9,000	51,000	60,000	
	10. Tampon anterior	11,000	59,000	70,000	
	11. Kaustik estri klorasetri	9,000	51,000	60,000	
	12. Tampon bulagus	9,000	71,000	80,000	
	13. Insisi sinus lokal	16,000	84,000	100,000	
	<b>g. Poliklinik Penyakit Syaraf</b>				
	1. Elektro ensefalografi	4,000	31,000	35,000	
	2. Elektro miyelografi	4,000	31,000	35,000	
	3. Angiografi	4,000	31,000	35,000	
	<b>h. Poliklinik Kebidanan &amp; Kandungan</b>				
	1. Periksa dalam	5,000	20,000	25,000	
	2. Rinsel serviks	25,000	40,000	65,000	
	3. Karterisasi	35,000	90,000	125,000	
	4. Cera Surgery	35,000	90,000	125,000	
	5. Eksternal	25,000	50,000	75,000	
	6. Hysteroscopy	60,000	180,000	250,000	
	7. Hydrotubasi	60,000	65,000	125,000	
	8. Insisi Bartolini	25,000	50,000	75,000	
	<b>II TARIF UNIT GAWAT DARURAT</b>				
	1. Biaya Pelayanan				
	a. Pasien Baru				
	a1. Umum	15,000	5,000	20,000	
	a2. Jawa	15,000	10,000	25,000	
	b. Pasien Lama	4,000	6,000	10,000	
	c. Konsultasi Spesialis		25,000	25,000	
	<b>III TARIF TINDAKAN UNIT GAWAT DARURAT</b>				
	1. a. Perawatan Luka	8,500	8,500	15,000	
	b. Eksplorasi	6,500	8,500	15,000	
	c. Ganti Verband	6,500	3,500	10,000	
	d. Amputasi Jahitan	6,500	3,500	10,000	
	2. Biaya Henti	17,000	11,000	28,000	Tindakan penanganan ditambah Rp 1.000
	3. Insisi abses/ Ekstraksi kuku	18,000	12,000	30,000	
	4. Cirkumisi	24,000	78,000	100,000	
	5. Pemakaian O2/Jam	9,000	8,000	15,000	
	6. Pemakaian Nebulizer	19,000	11,000	30,000	
	7. Pemasangan Bidai	19,000	11,000	30,000	Ket Pemasangan Bidai : - Bidai 30 cm + Rp 10.000 - Bidai 60 cm + Rp 20.000 - Bidai >60cm + Rp 30.000
	8. Tindik (per 2 lobang)	7,500	7,500	15,000	
	9. Tarif Sewa Ambulans				
	a. Dalam Kota	30,000 + 3,000/km	25,000		
	b. Luar Kota	50,000 + 3,500/km	100,000 / hari		
	10. Penempatan Pasien dalam kota	30,000 + 3,000/km	250,000		Ket: - Perawat : 2 orang - Satpam : 1 orang
	<b>IV TARIF RAWAT INAP</b>				
	1. Kelas VIP	80,000	70,000	130,000	
	2. Kelas I	27,000	28,000	55,000	
	3. Kelas II	22,000	18,000	40,000	
	4. Kelas III	10,000	10,000	20,000	
	5. Konsultasi dokter Spesialis / hari				Jasa Konsultasi dokter dari luar kota Erbe dibayarkan langsung karena Konsultasi yg Berjangka
	a. VIP		50,000	50,000	
	b. Kelas I		40,000	40,000	
	c. Kelas II		30,000	30,000	
	d. Kelas III		25,000	25,000	

1	2	3	4	5	6
6.	Konsultasi dokter umum / hari				
a.	VIP		25,000	25,000	
b.	Kelas I		20,000	20,000	
c.	Kelas II		15,000	15,000	
d.	Kelas III		12,500	12,500	
V	TARIF PEMERIKSAAN PSIKOLOGI				
A.	Tes Industri				
1.	Seleksi Penempatan Calon Pegawai				
a.	Pelaksana	35,000	65,000	100,000	
b.	Koordinator	40,000	75,000	115,000	
c.	Manajer	40,000	100,000	140,000	
2.	Promosi	40,000	100,000	140,000	
3.	Bimbingan Karier	40,000	75,000	115,000	
4.	Uji Kelayakan (Fit & Proper Test)				
a.	Psikologi	40,000	100,000	140,000	
b.	MMPI*	40,000	110,000	150,000	
B.	Tes Perkembangan				
1.	Tumbuh Kembang Anak	27,000	43,000	70,000	
2.	Tumbuh Kembang Remaja	27,000	43,000	70,000	
C.	Tes Pendidikan				
1.	Persiapan Masuk Sekolah Anak	27,000	43,000	70,000	
2.	Kesulitan Belajar Anak	27,000	43,000	70,000	
3.	Bimbingan Studi/Penjurusan/ Minat Bakat	45,000	60,000	105,000	
4.	Pendaftaran Spesialisasi	40,000	75,000	115,000	
D.	Tes Klinis				
1.	Penunjang Diagnosis (Rawat Jalan dan Rawat Inap)				
-	Rawat Jalan / VIP / Kis I / Kis II	30,000	45,000	75,000	
-	Kelas III	30,000	25,000	55,000	
2.	Diagnosis dan Rujukan Keawa	30,000	45,000	75,000	
3.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Pejabat Legislatif/Judikatif { tanpa MMPI }	40,000	110,000	150,000	
4.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Calon Pejabat Eksekutif { tanpa MMPI }	40,000	160,000	200,000	
5.	Tes Kesehatan Jiwa ( MMPI )				
a.	Siswa/Melamar Pekerjaan	54,000	98,000	150,000	
b.	Melanjutkan Pasa Sarjana	54,000	121,000	175,000	
c.	Promosi Jabatan	64,000	161,000	225,000	
d.	Calon Pejabat	74,000	178,000	250,000	
E.	Konseling	12,000	23,000	35,000	
F.	Tindakan Keperawatan				
1.	Perencanaan strategi tindakan keperawatan ( SP ) perintekrasi		5,500	5,500	
2.	Terapi Aktifitas Kelompok Sosial dan Terapi aktifitas kelompok simulasi persepsi	3,000	6,500	9,500	
G.	Kunjungan Rumah/ Home Visit	10,000	15,000	25,000	

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF						KETERANGAN
		KILAS VIP. I, II			KELAS III			
		JS	JP	JUMLAH (Rp)	JS	JP	JUMLAH (Rp)	
1	2		5		8	9		
VI	TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT							
	1. Pemeriksaan Gigi	2,000	6,000	8,000	2,000	4,000	6,000	- Tarif Pelayanan Gigi
	2. Cebul Gigi	8,000	17,000	25,000	8,000	12,000	20,000	dan Mulut Rawat Jalan
	3. Scaling (Pembersih Karang Gigi)	26,000	24,000	50,000	26,000	14,000	40,000	diamakan dengan
	4. Tambal Gigi Sementara	8,000	17,000	25,000	6,000	9,000	15,000	tarif Kelas VIP I / II
	5. Tambal Gigi Tetap	18,000	19,000	35,000	11,000	14,000	25,000	
	6. Inlaid Abses	8,000	14,000	20,000	6,000	9,000	15,000	
VI	TARIF ELEKTROMEDIK							
	1. Pemeriksaan Elektro Kardio Graph (EKG)	11,000	9,000	20,000	11,000	9,000	20,000	- Tarif Elektromedik Rawat Jalan diamakan dengan tarif Kelas VIP I / II.
	2. Pemeriksaan Ecd to Encephalo Graph (EEG)	24,000	26,000	50,000	24,000	26,000	50,000	- Jasa pembaca hasil EEG langsung dibayarkan kepada dokter pembaca
	3. Pemeriksaan Electro Encephalo Graph + Brain Mapping	42,000	74,000	116,000	42,000	54,000	96,000	
	4. Tindakan Medik :							
	a. Electro Convulsive Therapy (ECT)	7,000	13,000	20,000	7,000	9,000	16,000	
	b. Elektro Therapy	14,000	36,000	50,000	13,000	27,000	40,000	
	5. Fisioterapi							
	a. Diatermi	6,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500	
	b. Elektrostimulasi	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500	
	c. Traksi Lumbal/Servikal	5,000	5,000	10,000	5,000	7,500	12,500	
	d. Magnetoterapi	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500	
	e. Infra Red	5,000	10,000	15,000	5,000	7,500	12,500	
	f. Exercise Therapy	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000	
	g. Terapi Manipulasi	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000	
	h. Postural Drainage	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000	
	i. Postural Drainage	3,000	9,000	12,000	3,000	7,000	10,000	
	j. CT Scan :							
	- Kepala	150,000	250,000	400,000	-	-	400,000	
	- Thorax	250,000	450,000	700,000	-	-	400,000	
	- Abdomen	250,000	450,000	700,000	-	-	400,000	
	6. Ultrasound Fisioterapi (USF)	7,000	13,000	20,000	7,000	10,000	17,000	
	7. Laser	7,000	18,000	25,000	7,000	13,000	20,000	
	8. MRI	-	-	-	-	-	-	
VII	TARIF RADIOLOGI							
	1. Thorax Postero Anterior (PA)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	- Tarif Radiologi
	2. Thorax Lateral	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	Rawat Jalan
	3. Blasa Mier Oversight (BNO)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	diamakan dengan
	4. Top Foto Lordotic	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	tarif Kelas VIP I / II
	5. Clavicle	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	
	6. Pelvic Antero Posterior (AP)	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	- Jasa pembaca hasil
	7. Pelvic Lateral	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	radiologi langsung
	8. Columna Vertebralis Thoracal Antero Posterior	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	dibayarkan kepada
	9. Columna Vertebralis Thoracal Lateral	54,000	48,000	100,000	48,000	24,000	70,000	dokter pembaca
	10. Columna Vertebralis Thoracal Oblique	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	
	11. Columna Vertebralis Lumbal	27,000	23,000	50,000	27,000	13,000	40,000	
	12. Cranium Anterior Posterior	37,000	33,000	70,000	37,000	23,000	60,000	
	13. Cranium Lateral	18,000	12,000	30,000	15,000	10,000	26,000	
	14. Towne's	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000	
	15. Mairus	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000	



1	2			5		8	9
	16. Peds	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000
	17. Cruris	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000
	18. Antebrachii	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000
	19. Shoulder Joint	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000
	20. Temporomandibular Joint	64,000	26,000	90,000	64,000	18,000	80,000
	21. Columna Vertebralis Cervicis Antero Posterior	37,000	23,000	60,000	37,000	13,000	50,000
	23. Columna Vertebralis Cervicis Oblique	19,000	21,000	40,000	19,000	11,000	30,000
<b>IX TARIF LABORATORIUM</b>							
<b>1. Hematologi</b>							
	a. Darah Rutin (Hb, leukosit, LED, Diffcount)	11,500	13,500	26,000	11,500	11,000	Tarif Laboratorium
	b. Darah Lengkap (HB, Leuko, LED, DIFFCOUN Trombosit, Hematokrit, Eritrosit)	21,500	13,500	35,000	21,500	11,000	Rawat Jalan disamakan dgn tarif Kelas VIP/ I / II
	c. Darah Lain-lain						
	- Retikulosit	3,500	3,000	6,500	1,500	2,500	4,000
	- Waktu Perdarahan	3,500	2,500	6,000	3,500	1,500	5,000
	- Gumpalan Darah	3,600	3,000	6,500	3,500	1,500	5,000
	- MCV / MCH / MCHC (ass darah)	20,500	9,500	30,000	20,500	4,500	25,000
<b>2. Urinalisa</b>							
	a. Urine Lengkap	10,500	9,500	20,000	10,500	7,500	18,000
<b>3. Immunologi/Serologi</b>							
	a. Widal	14,500	10,500	26,000	14,500	6,500	23,000
	b. Tes Kehamilan	9,500	10,500	20,000	9,500	6,500	18,000
	c. HBsAg (Rapid Test)	14,500	10,500	25,000	14,500	8,500	23,000
	d. Anti HBs (Rapid Test)	14,500	10,500	25,000	14,500	6,500	23,000
<b>4. Mikrobiologi</b>							
	a. Fecoes Rutin	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	8,000
	b. Jamur	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	8,000
	c. Malaria	3,000	7,000	10,000	3,000	5,000	8,000
<b>5. Narkosa Kualitatif</b>							
	a. Cocaine (COC)	18,000	9,000	25,000	18,000	6,500	22,500
	b. Cannabinoids (THC)	18,000	9,000	25,000	18,000	6,500	22,500
	c. Opioids	18,000	9,000	25,000	18,000	6,500	22,500
	d. Metamphetamine	18,000	9,000	25,000	18,000	6,500	22,500
	e. Benzodiazepine	18,000	9,000	25,000	18,000	6,500	22,500
<b>6. Kimia Klinik</b>							
	a. Gula Darah	7,000	8,000	15,000	7,000	4,000	11,000
	b. Triolisin	14,000	8,000	20,000	14,000	4,000	18,000
	c. Cholesterol Total	12,000	8,000	18,000	12,000	4,000	16,000
	d. Cholesterol High Density Lipid (HDL)	14,000	8,000	20,000	14,000	4,000	18,000
	e. Cholesterol Low Density Lipid (LDL)	5,000	8,000	11,000	5,000	4,000	9,000
	f. Uric Acid	10,000	8,000	18,000	10,000	4,000	14,000
	g. Ureum	8,000	8,000	12,000	8,000	4,000	10,000
	h. Creatinin	9,000	8,000	15,000	9,000	4,000	13,000
	i. SGOT/SGPT	9,000	8,000	15,000	9,000	4,000	13,000
	j. Bilirubin	9,000	8,000	15,000	9,000	4,000	13,000
<b>X TARIF UNIT REHABILITASI</b>							
	1. Sesiul	5,000	10,000	15,000	5,000	4,000	9,000
	2. Terapi Kerja	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	3. Terapi Gerak	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	4. Terapi Musik	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	5. Terapi Relaksasi	6,500	7,000	13,500	6,500	5,000	11,500
	6. Terapi Kelompok	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	7. Terapi Religi	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	8. Terapi Stimulasi / Terapi Bermain	3,000	6,500	9,500	3,000	4,500	7,500
	9. Day Care / Perawatan Siang	6,000	6,500	12,500	-	-	-
	10. Night Care / Perawatan Malam	4,500	6,500	11,000	-	-	-
	11. Konseling Pra Pemulangan	1,500	16,000	17,500	1,500	6,000	7,500
<b>XI KONSULTASI GIZI</b>							
	1. Konsultasi Gizi	7,000	10,000	17,000	7,000	8,000	13,000
							Tarif Konsultasi Gizi untuk Rawat Jalan disamakan dengan Tarif VIP/II.
<b>XII BIAYA OBAT-OBATAN</b>							
		1,000	2,000	3,000	1,000	1,000	2,000
							Per Resep ditambah biaya obat- obatan dan alat kesehatan sesuai dengan harga jual yang berlaku yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala RS Emad Behar



XIII TARIF PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE				
1. Sewa Ambulance				
a. Dalam Kota	50.000 + 3.000 / km	25.000		
b. Luar Kota	50.000 + 3.000 / km	100.000 / hari		
2. Penjemputan Pasien dalam kota				
	30.000 + 3.000 / km	250.000		
XIV TARIF PERAWATAN JENAZAH				
1. Perawatan Jenazah				
a. Pengawetan Jenazah	425.000	210.000	635.000	
b. Sewa Kamar Mayat	200.000	25.000	225.000	
c. Perawatan Jenazah	187.000	100.000	287.000	
2. Penguburan	750.000	600.000	1.350.000	
3. Sewa Kereta Jenazah				
- Dalam kota	200.000 + 3000/km	150.000		
- Luar kota	200.000 + 3000/km	250.000		
XV TARIF LAIN-LAIN				
1. Visum Et Repertum Psikiatrik				
a. Kelas VIP/ I / II		800.000	800.000	
b. Kelas III		345.000	345.000	
2. Penerbitan Visum et Repertum fisik				
		50.000		
3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa				
		55.000		
4. Surat Keterangan Bebas Narkoba				
		55.000		
5. Sewa Gedung Serba Guna				
a. Pemakaian 1 hari	250.000	150.000	400.000	
b. Pemakaian 3 kali per minggu	200.000	150.000	350.000	Pemakaian satu bulan
6. Sewa Sarana Olahraga				
a. Lapangan Tennis	150.000	150.000	300.000	Pemakaian 3 kali
7. Sewa Kendaraan				
a. Bus	250.000	150.000	400.000	- Pemakaian per hari.
b. Tangki Air	50.000	20.000	70.000	- Cuci Mobil dan BBM ditanggung oleh penyewa

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS